



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.264, 2020

KEUANGAN. OJK. Perusahaan pembiayaan. Syariah. Perizinan Usaha. Kelembagaan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6582)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 /POJK.05/2020

TENTANG

PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri serta mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sehingga dapat meningkatkan peran dan kontribusi perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah terhadap perekonomian nasional;

- c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing industri dalam mendukung perkembangan usaha perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.

3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Pembiayaan Syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
5. Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang melaksanakan Pembiayaan Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan Pembiayaan Syariah.
7. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah orang perseorangan, badan hukum, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal Perusahaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal Perusahaan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum

dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

10. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawas serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas.
12. Ekuitas adalah ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia bagi Perusahaan atau selisih antara jumlah aset dengan penjumlahan antara liabilitas dan pendanaan bersifat temporer bagi UUS.
13. Debitur adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang dan/atau jasa dari Perusahaan Pembiayaan atau konsumen baik badan usaha atau orang perseorangan yang melakukan perjanjian Pembiayaan Syariah dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.
14. Kantor Cabang adalah kantor Perusahaan yang memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon Debitur dan menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan Debitur.
15. Kantor Cabang Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disebut Kantor Cabang UUS adalah kantor yang bertanggung jawab secara langsung kepada UUS dan melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah, serta mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan Pembiayaan Syariah kepada calon Debitur dan menandatangani

perjanjian atau kontrak Pembiayaan Syariah dengan Debitur.

16. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) Perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) Perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) Perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perusahaan atau lebih atau sebagian aset, liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perusahaan atau lebih.

BAB II
BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN,
NAMA PERUSAHAAN, MODAL DISETOR PADA SAAT
PENDIRIAN, DAN KEPEMILIKAN ASING

Bagian Kesatu
Bentuk Badan Hukum

Pasal 2

Perusahaan harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Kepemilikan

Pasal 3

- (1) Saham Perusahaan dilarang dimiliki oleh pihak selain:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. warga negara asing;
 - c. badan hukum Indonesia;
 - d. badan hukum asing;
 - e. pemerintah pusat; dan/atau
 - f. pemerintah daerah.
- (2) Warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menjadi pemilik Perusahaan hanya melalui transaksi di bursa efek.
- (3) Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perusahaan yang tercatat di bursa efek mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 4

- (1) Sumber dana untuk penyertaan modal kepada Perusahaan dilarang berasal dari:

- a. kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
 - b. pinjaman.
- (2) PSP yang berbentuk badan hukum harus telah beroperasi paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi PSP baru hasil penggabungan, peleburan, atau pemisahan.
 - (4) Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan ditetapkan paling tinggi sebesar ekuitas pemegang saham.
 - (5) Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan/atau pelayaran dikecualikan dari ketentuan mengenai jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Ketentuan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku bagi pemegang saham Perusahaan yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (7) Bagi pemegang saham yang merupakan lembaga jasa keuangan yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah penyertaan modal pada Perusahaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai investasi dan/atau penyertaan.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (7) wajib dipenuhi pada saat pemegang saham tersebut melakukan:
 - a. penyetoran modal pendirian Perusahaan;
 - b. pembelian saham Perusahaan; dan/atau
 - c. penambahan modal disetor Perusahaan.

Pasal 5

- (1) Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) PSP.
- (2) Dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP lebih dari 1 (satu) pihak maka Perusahaan wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP.

Bagian Ketiga

Nama Perusahaan

Pasal 6

- (1) Perusahaan harus menggunakan nama Perusahaan yang dimulai dengan bentuk badan hukum dan memuat kata:
 - a. *finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan, bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
 - b. *finance*, pembiayaan, disertai dengan kata syariah dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaan nama Perusahaan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Pasal 7

Nama Perusahaan wajib dicantumkan secara jelas pada gedung kantor Perusahaan.

Bagian Keempat
Modal Disetor Pada Saat Pendirian

Pasal 8

- (1) Perusahaan harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Modal disetor pada saat pendirian harus disetor secara tunai dan penuh yang ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan pada:
 - a. salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
 - b. salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Bagian Kelima
Kepemilikan Asing

Pasal 9

- (1) Kepemilikan asing pada Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% (delapan puluh lima persen) dari modal disetor Perusahaan.
- (2) Batasan kepemilikan asing pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa.
- (3) Dalam hal Perusahaan membutuhkan penambahan modal dari pemegang saham asing karena:
 - a. tidak memenuhi ketentuan rasio permodalan dan ekuitas minimum; dan/atau
 - b. terdapat permasalahan likuiditas, yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha Perusahaan, batasan kepemilikan asing pada

Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampaui.

- (4) Dalam hal terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menyesuaikan batas kepemilikan asing dalam jangka waktu sesuai rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan ketentuan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan mengenai batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikecualikan bagi Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan di bidang ketenagalistrikan dan/atau pelayaran.

Pasal 10

Dalam hal Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan:

- a. memiliki kepemilikan asing secara langsung dan/atau tidak langsung melampaui 85% (delapan puluh lima persen); dan
- b. bukan merupakan perseroan terbuka dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa efek,

Perusahaan tersebut dikecualikan dari batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sepanjang tidak melakukan perubahan kepemilikan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Perusahaan wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
 - a. administrasi dan akuntansi;
 - b. pemasaran, analisis kelayakan pembiayaan dan penagihan;
 - c. manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan;
 - d. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - e. pengelolaan sistem informasi;
 - f. layanan pengaduan konsumen;
 - g. pengendalian *fraud*; dan
 - h. literasi dan inklusi keuangan.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja secara tertulis.
- (3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik.
- (4) Perusahaan wajib memiliki pegawai yang bertanggung jawab atas masing-masing fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung paling sedikit dengan sistem pengolahan data yang dapat menghasilkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, utuh, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan keputusan.

BAB IV
PERIZINAN USAHA

Pasal 12

- (1) Perusahaan melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, paling sedikit harus memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 3. modal disetor;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggotaDireksi, anggotaDewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
 - b. salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir disertai dengan bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - c. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat sertadaftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;
 - d. data pemegang saham selain PSP:
 1. orang perseorangan, dilampiri dengan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;

- c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
- d) surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa:
 - 1) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - 2) tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 5) tidak pernah menjadi PSP, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

2. badan hukum, dilampiri dengan:

- a) salinan akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar mengenai kegiatan usaha, permodalan, struktur pemegang saham, dan kepengurusan yang terakhir, disertai dengan bukti pengesahan, persetujuan, pencatatan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan laporan keuangan nonkonsolidasi terakhir sebelum penyetoran modal yang telah ditandatangani oleh direksi atau yang setara dari pemegang saham;
- c) fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
- d) data direksi badan hukum dari pemegang saham selain PSP, meliputi:
 - 1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 - 2) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - 3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm; dan
 - 4) surat pernyataan direksi atau yang setara dengan itu dari badan hukum dimaksud yang menyatakan bahwa:
 - (a) pemegang saham tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - (b) pemegang saham tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pemegang saham atau pihak

- yang mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada lembaga jasa keuangan;
- (c) pemegang saham tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - (d) pemegang saham tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - (e) pemegang saham tidak pernah menjadi PSP pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. pemerintah pusat, dilampiri dengan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan;
 4. pemerintah daerah, dilampiri dengan fotokopi peraturan daerah mengenai

- penyertaan modal daerah untuk pendirian Perusahaan;
- e. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:
 - 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
 - 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;
 - f. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana, bagi calon pemegang saham orang perseorangan;
 - g. salinan akta risalah RUPS mengenai pengangkatan anggota DPS, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - h. fotokopi bukti pelunasan modal disetor dalam bentuk:
 - 1. bukti setoran tunai dari pemegang saham;
 - 2. rekening koran Perusahaan sejak tanggal penyetoran modal dari pemegang saham sampai dengan tanggal pengajuan izin usaha; dan
 - 3. fotokopi bukti penempatan modal disetor dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada:
 - a) salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
 - b) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di

Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah, yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;

- i. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha;
- j. bukti kesiapan operasional yang mendukung kegiatan usaha paling sedikit berupa:
 1. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan personalia;
 2. prosedur kerja;
 3. daftar aset tetap dan inventaris;
 4. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
 5. contoh perjanjian pembiayaan;
 6. contoh akad Pembiayaan Syariah, bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 7. infrastruktur sistem informasi; dan
 8. nomor pokok wajib pajak;
- k. rencanabisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama paling sedikit memuat:
 1. visi, misi, dan strategi bisnis;
 2. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - a) rencana kegiatan usaha;
 - b) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - c) rencana permodalan;
 - d) rencana pendanaan;

- e) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - f) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - g) rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
3. laporan posisi keuangan awal;
 4. proyeksi secara bulanan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas, beserta asumsi yang digunakan;
 5. proyeksi rasio dan pos tertentu;
1. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia, bagi Perusahaan yang di dalamnya terdapat penyertaan dari badan hukum asing, paling sedikit memuat:
 1. komposisi permodalan dan rincian kewenangan, paling sedikit memuat ketentuan mengenai hak suara, pembagian keuntungan dan kerugian, dan penunjukan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan; dan
 2. kewajiban pemegang saham berbentuk badan hukum asing untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan sesuai bidang keahliannya;
 - m. konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal pihak asing, jika terdapat penyertaan langsung oleh badan hukum asing yang memiliki otoritas pengawas di negara asalnya;
 - n. fotokopi pedoman pelaksanaan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan

- o. fotokopi pedoman tata kelola yang baik bagi Perusahaan; dan
 - p. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS.

Pasal 13

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin usaha diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
- a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. pemeriksaan setoran modal;
 - c. analisis kelayakan atas rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k;
 - d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS; dan
 - e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan.

- (4) Dalam hal permohonan izin usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin usaha.
- (5) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 14

Perusahaan yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin usaha ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

KEANGGOTAAN PADA ORGANISASI LAIN

Pasal 15

- (1) Perusahaan wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang menaungi Perusahaan di Indonesia.
- (2) Perusahaan yang memperoleh izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin usaha.

Pasal 16

- (1) Perusahaan wajib terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset.
- (2) Perusahaan yang memperoleh izin usaha setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan izin usaha.

Pasal 17

Dalam hal Perusahaan tidak memiliki jenis agunan berupa aset yang dikelola dalam lembaga pencatatan

aset, Perusahaan dapatdikecualikan dari kewajiban terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Untuk dapatdikecualikan dari kewajiban terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Perusahaan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan pengecualian dari kewajiban terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. rincian jenis dan nilai agunan yang dimiliki Perusahaan berdasarkan posisi laporan bulanan terakhir; dan
 - b. rencana strategis pengembangan kegiatan usaha dan jenis agunan yang akan dikelola dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 19

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengecualian dari kewajiban untuk terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan

- b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan pengecualian dari kewajiban terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan pengecualian dari kewajiban untuk terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset kepada Perusahaan bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan pengecualian dari kewajiban terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

Pasal 20

Perusahaan dapat menjadi anggota lembaga pengelola informasi perkreditan.

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 21

- (1) Perusahaan wajib menyelenggarakan program pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia untuk setiap tahun.
- (2) Pengembangan kemampuan dan pengetahuan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perusahaan wajib menganggarkan dan merealisasikan paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya sumber daya manusia Perusahaan untuk pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia.

Bagian Kedua
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung dapat menggunakan tenaga kerja asing.
- (2) Perusahaan wajib mencantumkan rencana penggunaan tenaga kerja asing selain Direksi dan Dewan Komisaris dalam rencana bisnis Perusahaan.
- (3) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dipekerjakan selain sebagai:
 - a. Direksi;
 - b. Dewan Komisaris;
 - c. tenaga ahli; atau
 - d. konsultan.

Pasal 23

- (1) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan tentang Indonesia, terutama mengenai ekonomi, budaya, dan bahasa Indonesia; dan
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk keimigrasian.
- (2) Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai Direksi wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.
- (3) Perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang diperkerjakan sebagai Dewan Komisaris wajib memiliki paling sedikit 50% (lima puluh persen)

anggota Dewan Komisaris yang merupakan warga negara Indonesia.

Pasal 24

- (1) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dan/atau konsultan dilarang menangani selain fungsi:
 - a. teknologi informasi;
 - b. manajemen risiko; dan
 - c. fungsi lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli dan/atau konsultan wajib memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya;
 - b. jangka waktu penggunaan masing-masing tenaga kerja asing paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. menduduki jabatan yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia; dan
 - d. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk keimigrasian.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk meminta Perusahaan memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).
- (4) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk memberhentikan tenaga kerja asing yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli dan/atau konsultan wajib menyelenggarakan kegiatan alih pengetahuan dari tenaga kerja asing berupa tenaga ahli dan/atau konsultan kepada tenaga kerja Indonesia di Perusahaan.
- (2) Kewajiban alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penunjukan 2 (dua) orang tenaga kerja Indonesia sebagai tenaga pendamping untuk 1 (satu) orang tenaga kerja asing;
 - b. pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing; dan
 - c. pelaksanaan pelatihan atau pengajaran oleh tenaga kerja asing dalam jangka waktu tertentu terutama kepada tenaga kerja Indonesia di Perusahaan.

Pasal 26

- (1) Calon tenaga kerja asing yang akan menduduki jabatan sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (3) Permohonan persetujuan pemanfaatan tenaga kerja asing sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Perusahaan menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli dan/atau konsultan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. fotokopi paspor yang masih berlaku;
 - b. daftar riwayat hidup tenaga kerja asing yang dipekerjakan, disertai dengan fotokopi dokumen yang mencerminkan bidang keahliannya;
 - c. rencana program pendidikan dan pelatihan tahunan selama tenaga kerja asing dimaksud dipekerjakan; dan
 - d. rencana penempatan dalam susunan organisasi dan bidang tugas yang menjadi tanggung jawab tenaga kerja asing disertai dengan alasan penggunaan tenaga kerja asing.
- (3) Permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Perusahaan menyampaikan permohonan izin menggunakan tenaga kerja asing kepada instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - b. klarifikasi terhadap calon tenaga kerja asing dalam hal diperlukan; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing kepada Perusahaan bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan mempekerjakan tenaga kerja asing ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

BAB VII

UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu
Pembentukan UUS

Pasal 29

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah berdasarkan Prinsip Syariah wajib membentuk UUS.

- (2) Perusahaan Pembiayaan yang menerima pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah wajib menyalurkannya berdasarkan Prinsip Syariah.
- (3) Anggaran dasar Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib memuat maksud dan tujuan Perusahaan untuk menjalankan kegiatan Pembiayaan Syariah dalam anggaran dasarnya.
- (4) UUS wajib mempunyai pembukuan terpisah dari Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 30

- (1) UUS harus memiliki modal kerja pada saat pendirian paling sedikit Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Modal kerja UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disisihkan dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan dan ditempatkan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia.
- (3) Modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan di dalam surat keputusan Direksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris.

Pasal 31

- (1) Pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memperoleh izin pembentukan UUS dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembentukan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:

1. salah satu maksud dan tujuan Perusahaan yaitu melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan
2. wewenang dan tanggung jawab DPS, disertai dengan bukti persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
- b. fotokopi bukti setoran modal kerja UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia yang dilegalisasi oleh bank yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin pembentukan UUS;
- c. surat keputusan Direksi yang menyetujui penempatan modal kerja pada UUS disertai dengan besaran jumlah penempatan modal kerjanya;
- d. data pimpinan UUS, meliputi:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
 2. fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4 x 6 cm;
 4. bukti pengangkatan sebagai pimpinan UUS;
 5. surat pernyataan yang menyatakan:
 - a) tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b) tidak rangkap jabatan pada fungsi lain pada Perusahaan Pembiayaan yang sama; dan
 6. bukti keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah;

- e. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat kantor UUS beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
 - f. risalah RUPS mengenai pengangkatan DPS;
 - g. laporan keuangan awal UUS yang terpisah dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan;
 - h. dokumen pelaporan penggunaan akad yang digunakan dalam kegiatan Pembiayaan Syariah dan contoh akad Pembiayaan Syariah; dan
 - i. rencana kerja UUS yang akan dibentuk, paling sedikit memuat:
 - 1. studi kelayakan mengenai peluang pasar dan potensi ekonomi;
 - 2. target penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud;
 - 3. sistem dan prosedur kerja;
 - 4. jumlah dan susunan personalia; dan
 - 5. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas, beserta asumsi yang digunakan;
- (3) Permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota DPS Perusahaan Pembiayaan.

Pasal 32

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)

hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS diterima secara lengkap.

- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2);
 - b. pemeriksaan setoran modal kerja UUS;
 - c. analisis kelayakan atas rencana kerja UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf i;
 - d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota DPS; dan
 - e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.
- (3) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS; dan
 - b. memberikan persetujuan atau pencatatan atas akad yang digunakan oleh UUS.
- (4) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

Pasal 33

UUS yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembentukan UUS ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib memiliki direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS.
- (2) Direktur yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dalam bidang keuangan syariah atau Perusahaan Pembiayaan Syariah dan komitmen dalam pengembangan UUS.

Pasal 35

- (1) UUS wajib dipimpin oleh seorang pimpinan UUS.
- (2) Pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - b. tidak termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi pihak utama; dan
 - c. mempunyai keahlian, pelatihan, dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah.

Pasal 36

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan perubahan pimpinan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerjasejak tanggal pengangkatan pimpinan UUS.
- (2) Pelaporan perubahan pimpinan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.

Bagian Kedua
Penutupan UUS

Pasal 37

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang akan menutup UUS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penutupan UUS dilarang merugikan kepentingan Debitur dan kreditur.
- (3) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan penutupan UUS wajib:
 - a. memberitahukan rencana penutupan UUS kepada Debitur dan kreditur;
 - b. menyampaikan prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur;
 - c. menyelesaikan keberatan dari Debitur dan kreditur, apabila terdapat keberatan dari Debitur dan kreditur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. menyelesaikan hak dan kewajiban UUS yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan kepentingan para pihak dan pemangku kepentingan terkait lainnya.
- (5) Untuk memperoleh persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui penghentian kegiatan usaha Pembiayaan Syariah;
 - b. alasan penutupan UUS;
 - c. daftar penyaluran Pembiayaan Syariah yang telah dilakukan disertai dengan informasi nama Debitur, nominal Pembiayaan Syariah yang

- diterima, dan jangka waktu Pembiayaan Syariah; dan
- d. prosedur penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur UUS.

Pasal 38

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan penutupan UUS diterima secara lengkap.
- (2) Dalam memproses permohonan persetujuan penutupan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5); dan
 - b. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (3) Dalam hal permohonan penutupan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan atas rencana penutupan UUS kepada Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan penutupan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

Pasal 39

Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh persetujuan rencana penutupan UUS wajib:

- a. melaksanakan RUPS yang menyetujui penghentian kegiatan usaha UUS;
- b. menghentikan seluruh kegiatan usaha UUS;
- c. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha UUS dan rencana penyelesaian kewajiban

UUS dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS; dan

- d. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban UUS paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat persetujuan atas rencana penutupan UUS.

Pasal 40

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan penghentian kegiatan usaha UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah seluruh hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d diselesaikan.
- (2) Pelaporan penghentian kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan keputusan mengenai pemberian izin pembentukan UUS;
 - b. laporan posisi keuangan UUS terakhir;
 - c. bukti pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c;
 - d. bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d; dan
 - e. surat pernyataan dari Direksi Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban UUS telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dan gugatan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Perusahaan Pembiayaan.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian atas laporan pelaksanaan rencana penutupan UUS; dan

- b. menetapkan keputusan pencabutan izin pembentukan UUS.

Bagian Ketiga
Pemisahan UUS

Pasal 41

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat memisahkan UUS menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pemisahan UUS dan Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan UUS harus memenuhi tingkat kesehatan paling rendah peringkat komposit 2; dan
 - b. tidak merugikan kepentingan Debitur dan kreditur.
- (3) Perusahaan melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara mendirikan Perusahaan Pembiayaan Syariah baru.

Pasal 42

Pemenuhan modal disetorsebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahanharus dilakukan secara tunai dan penuh dalam bentuk:

- a. deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah pada salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia; dan/atau
- b. bentuk lain yang diperkenankan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai standar akuntansi keuangan syariah.

Pasal 43

- (1) Perusahaan yang akan melakukan Pemisahan UUS

wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Untuk memperoleh persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
- a. rancangan akta Pemisahan UUS;
 - b. rancangan akta pendirian Perusahaan Pembiayaan Syariah baru;
 - c. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur UUS;
 - d. rencana daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru;
 - e. data pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru;
 - f. surat pernyataan pemegang saham dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru yang menyatakan bahwa:
 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;
 - g. rencana bisnis yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, paling sedikit memuat:
 1. visi, misi, dan strategi bisnis;
 2. studi kelayakan peluang pasar dan potensi ekonomi;

3. kebijakan dan rencana manajemen, meliputi:
 - a) rencana kegiatan usaha;
 - b) rencana pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
 - c) rencana permodalan;
 - d) rencana pendanaan;
 - e) rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor atau saluran distribusi;
 - f) rencana pengembangan organisasi, sumber daya manusia, dan/atau teknologi informasi; dan
 - g) rencana kegiatan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan;
 4. proyeksi secara bulanan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas, beserta asumsi yang digunakan;
 5. proyeksi rasio dan pos tertentu;
 - h. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan izin usaha; dan
 - i. susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS.
- (3) Permohonan persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah baru.

Pasal 44

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Perusahaan yang melakukan Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) tetap dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan dan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2);
 - b. pemeriksaan pemenuhan ketentuan permodalan;
 - c. analisis kelayakan atas rencana Pemisahan UUS;
 - d. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan UUS; dan
 - e. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan Pembiayaan dan/atau Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil Pemisahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Pemisahan UUS.
- (5) Dalam hal permohonan Pemisahan UUS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat

persetujuan rencana Pemisahan UUS kepada Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.

- (6) Dalam hal permohonan Pemisahan UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 45

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan rencana Pemisahan UUS dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan rencana Pemisahan UUS yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 46

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS;
 - b. salinan akta Pemisahan UUS;
 - c. salinan akta pendirian badan hukum, paling sedikit harus memuat:
 1. nama dan tempat kedudukan;

2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 3. modal disetor;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
- d. salinan akta risalah RUPS atas Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang menyatakan pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS;
 - e. fotokopi bukti pelunasan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS dalam bentuk setoran tunai dari pemegang saham;
 - f. fotokopi bukti penempatan modal disetor Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS dalam bentuk deposito berjangka atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah yang bersangkutan, jika terdapat setoran modal dari pemegang saham;
 - g. laporan posisi keuangan awal atau pembukaan dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS;
 - h. bukti kesiapan operasional dari Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf j; dan
 - i. bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan untuk pemberian izin usaha.
- (3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Pemisahan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan:
- a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. mencabut izin pembentukan UUS dalam hal permohonan izin usaha kepada Perusahaan

Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS disetujui; dan

- c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha kepada Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil Pemisahan UUS yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.
 - (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk menetapkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya.

Pasal 47

Perusahaan Pembiayaan Syariah baru hasil pemisahan UUS wajib melaporkan pelaksanaan Pemisahan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan oleh instansi yang berwenang dengan melampirkan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

BAB VIII
KANTOR DI LUAR KANTOR PUSAT DAN KANTOR
DI LUAR KANTOR PUSAT UNIT USAHA SYARIAH

Bagian Kesatu
Kantor di Luar Kantor Pusat

Paragraf 1

Umum

Pasal 48

- (1) Perusahaan dapat membuka kantor di luar kantor pusat di dalam atau di luar negeri.
- (2) Kantor di luar kantor pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kantor Cabang dan kantor selain Kantor Cabang.
- (3) Perusahaan bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kantor yang dimiliki atau dikelolanya.

Paragraf 2

Kantor Cabang

Pasal 49

- (1) Untuk dapat membuka Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Perusahaan wajib memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan yang akan membuka Kantor Cabang harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang dalam rencana bisnis;
 - b. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2; dan
 - c. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor

Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:

- a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;
- b. rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka paling sedikit memuat:
 1. target pembiayaan dan langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
 2. sistem dan prosedur kerja;
 3. susunan organisasi;
 4. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas,beserta asumsi yang digunakan;
- c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
- d. data mengenai sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah bagi Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan
- e. bukti sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang.

Pasal 50

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembukaan Kantor Cabang diterima secara lengkap.

- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3);
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (3) Dalam hal permohonan izin pembukaan Kantor Cabang disetujui, Otoritas Jasa menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal permohonan izin pembukaan Kantor Cabang ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 51

Kantor Cabang yang telah mendapat izin pembukaan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52

Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan kegiatan Pembiayaan Syariah kecuali telah memiliki izin sebagai Kantor Cabang UUS.

Pasal 53

- (1) Perusahaan yang akan menutup Kantor Cabang wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai:
 - a. rencana penutupan Kantor Cabang; dan
 - b. prosedur pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban.

- (2) Prosedur pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

Pasal 54

- (1) Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang.
- (2) Pelaporan penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang yang memuat prosedur pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur;
 - b. bukti pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan
 - c. bukti pengalihan pelayanan Kantor Cabang yang ditutup ke kantor pusat atau Kantor Cabanglain.
- (3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan rencana penutupan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin pembukaan Kantor Cabang.

Pasal 55

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin pembukaan Kantor Cabang apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut, Kantor Cabang dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.

Pasal 56

- (1) Perusahaan dilarang melakukan perubahan alamat Kantor Cabang di luar kabupaten/kota yang menjadi lingkup kewenangan Kantor Cabang.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang disebabkan oleh pemekaran wilayah kabupaten/kota maka perubahan alamat tersebut dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Kantor Selain Kantor Cabang

Pasal 57

- (1) Perusahaan dapat membuka kantor selain Kantor Cabang.
- (2) Kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. memberikan persetujuan pembiayaan kepada calon Debitur; dan
 - b. menandatangani perjanjian atau kontrak pembiayaan dengan Debitur.
- (3) Kantor selain Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang sesuai dengan lingkup wilayah operasional Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal Perusahaan belum mempunyai Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kantor selain Kantor Cabang bertanggung jawab

kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang lain atau kantor pusat.

Pasal 58

- (1) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (3) Untuk memperoleh izin peningkatan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan izin kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;
 - b. rencana kerja Kantor Cabang yang akan dibuka paling sedikit memuat:
 1. target pembiayaan dan langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
 2. sistem dan prosedur kerja;
 3. susunan organisasi; dan
 4. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas,beserta asumsi yang digunakan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
 - d. data mengenai sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah

bagi Kantor Cabang Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan

- e. bukti sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang.

Pasal 59

Pemberian persetujuan atau penolakan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, kewajiban melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dan larangan bagi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peningkatan status kantor selain Kantor Cabang menjadi Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.

Bagian Kedua

Kantor di Luar Kantor Pusat UUS

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat membuka kantor di luar kantor pusat UUS di dalam atau di luar negeri.
- (2) Kantor di luar kantor pusat UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kantor Cabang UUS dan kantor selain Kantor Cabang UUS.

Paragraf 2

Kantor Cabang UUS

Pasal 61

- (1) Untuk dapat membuka Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Perusahaan Pembiayaan wajib memperoleh izin

pembukaan Kantor Cabang UUS dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang akan membuka Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah mencantumkan rencana pembukaan Kantor Cabang UUS dalam rencana bisnis;
 - b. memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2;
 - c. tidak sedang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - d. memiliki sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah.
- (3) Untuk memperoleh izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Direksi harus mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan melampirkan dokumen:
 - a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;
 - b. rencana kerja Kantor Cabang UUS yang akan dibuka paling sedikit memuat:
 1. target Pembiayaan Syariah dan langkah untuk mewujudkan target Pembiayaan Syariah;
 2. sistem dan prosedur kerja;
 3. susunan organisasi;
 4. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas,beserta asumsi yang digunakan;
 - c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang UUS beserta foto tampak luar gedung

- dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan;
- d. data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan syariah; dan
 - e. bukti sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang UUS.

Pasal 62

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan atas izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS diterimasecara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3);
 - b. analisis kelayakan atas rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pembiayaan Syariah.
- (3) Dalam hal permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS disetujui, Otoritas Jasa menetapkan keputusan pemberian izin pembukaan Kantor Cabang UUS.
- (4) Dalam hal permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 63

Kantor Cabang UUS yang telah mendapat izin pembukaan dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal izin pembukaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 64

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang akan menutup Kantor Cabang UUS wajib memberitahukan kepada Debitur mengenai:
 - a. rencana penutupan Kantor Cabang UUS; dan
 - b. prosedur pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban.
- (2) Prosedur pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

Pasal 65

- (1) Perusahaan wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penutupan Kantor Cabang UUS dimaksud.
- (2) Pelaporan penutupan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. bukti pemberitahuan rencana penutupan Kantor Cabang UUS yang memuat prosedur pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur;
 - b. bukti pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan
 - c. bukti pengalihan atau pengalihan pelayanan Kantor Cabang UUS yang ditutup ke kantor

pusat atau Kantor Cabang UUS lain.

- (3) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan rencana penutupan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. analisis pengalihan atau penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin pembukaan Kantor Cabang UUS.

Pasal 66

Otoritas Jasa Keuangan berwenang mencabut izin pembukaan Kantor Cabang UUS apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan secara berturut-turut, Kantor Cabang UUS dimaksud terbukti tidak melakukan kegiatan operasional.

Pasal 67

- (1) Perusahaan dilarang melakukan perubahan alamat Kantor Cabang UUS di luar kabupaten/kota yang menjadi lingkup kewenangan Kantor Cabang UUS.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang disebabkan oleh pemekaran wilayah kabupaten/kota maka perubahan alamat tersebut dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3
Kantor Selain Kantor Cabang UUS

Pasal 68

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS dapat membuka kantor selain Kantor Cabang UUS.
- (2) Kantor selain Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
 - a. memberikan persetujuan Pembiayaan Syariah kepada calon Debitur; dan
 - b. menandatangani perjanjian atau kontrak Pembiayaan Syariah dengan Debitur.
- (3) Kantor selain Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang UUS sesuai dengan lingkup wilayah operasional Kantor Cabang UUS dimaksud.
- (4) Dalam hal Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS belum mempunyai Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kantor selain Kantor Cabang UUS bertanggung jawab kepada dan dikoordinasikan oleh Kantor Cabang UUS lain atau kantor pusat UUS.

Pasal 69

- (1) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan yang akan meningkatkan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).
- (3) Untuk memperoleh persetujuan peningkatan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada

Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:

- a. analisis potensi pasar dan persaingan usaha;
- b. rencana kerja Kantor Cabang UUS yang akan dibuka paling sedikit memuat:
 1. target pembiayaan dan langkah untuk mewujudkan target pembiayaan;
 2. sistem dan prosedur kerja;
 3. susunan organisasi; dan
 4. proyeksi secara bulanan selama 12 (dua belas) bulan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laba rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas,beserta asumsi yang digunakan;
- c. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang UUS beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan; dan
- d. data sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan/atau pelatihan mengenai keuangan atau keuangan syariah; dan
- e. bukti sertifikasi tingkat dasar di bidang pembiayaan dan/atau Pembiayaan Syariah bagi kepala Kantor Cabang.

Pasal 70

Pemberian persetujuan atau penolakan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, kewajiban melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dan larangan bagi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap peningkatan status kantor selain Kantor Cabang UUS menjadi Kantor Cabang UUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

BAB IX
PERUBAHAN KEPEMILIKAN

Pasal 71

- (1) Setiap perubahan kepemilikan Perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam rencana bisnis Perusahaan.
- (3) Setiap perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan harus memperoleh persetujuan di dalam RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor, penambahan modal disetor dimaksud dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. konversi saldo laba;
 - c. konversi pinjaman; dan/atau
 - d. dividen saham.
- (5) Dalam hal Perusahaan memperdagangkan sahamnya di bursa efek, kewajiban persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam hal terdapat perubahan PSP.

Pasal 72

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan wajib menyesuaikan ketentuan mengenai modal disetor

menjadi paling sedikit Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar).

- (2) Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan berasal dari hasil warisan, dikecualikan dari kewajiban penyesuaian modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

- (1) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat serta daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham;
 - b. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan dalam hal perubahan kepemilikan memerlukan persetujuan RUPS;
 - c. rancangan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;
 - d. rancangan akta jual beli saham, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;
 - e. data calon pemegang saham selain PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru selain PSP;
 - f. surat pernyataan calon pemegang saham yang menyatakan bahwa:
 1. sumber dana untuk penyertaan modal

- tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lain; dan
2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman;
- g. fotokopi surat pemberitahuan pajak (SPT) 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan modal dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana calon pemegang saham orang perseorangan, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham dan/atau PSP baru yang merupakan orang perseorangan;
- h. fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan modal disetor, jika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan modal disetordan akan dilakukan dalam bentuk:
1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b;
 2. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam 71 ayat (4) huruf c; dan/atau
 3. dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf d;
- i. fotokopi rekening koran Perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, jika perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman;
- j. bukti penempatan dana dalam *escrow account* dan/atau deposito berjangka, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai;
- k. fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal12 ayat (2)

huruf 1, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing; dan

1. rencana penyesuaian batas kepemilikan asing yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan jika terdapat pelampauan batasan kepemilikan asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan saham mengakibatkan adanya PSP baru, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP.
- (3) Dalam hal perubahan kepemilikan saham oleh Perusahaan yang telah mendapatkan izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan perubahan kepemilikan tersebut dilakukan melalui pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), rencana perubahan kepemilikan tersebut harus memuat pula rencana peningkatan modal disetor paling sedikit Rp 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).
- (4) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP Perusahaan.

Pasal 74

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1);
 - b. analisis kelayakan atas rencana perubahan kepemilikan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, jika perubahan kepemilikan melalui pengambilalihan; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan perubahan kepemilikan kepada Perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan perubahan kepemilikan ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal perubahan kepemilikan Perusahaan memerlukan persetujuan RUPS, Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan perubahan kepemilikan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 76

- (1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang;
 - b. salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli;
 - c. salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham;
 - d. fotokopi bukti setoran penambahan modal disetor, jika penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf a, dalam bentuk:
 1. rekening koran Perusahaan; dan
 2. fotokopi bukti penempatan modal disetor atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada:
 - a) salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan; atau
 - b) salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah,

- yang dilegalisasi oleh bank; dan
- e. fotokopi laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan modal disetor yang ditandatangani Direksi Perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan modal disetor dilakukan dalam bentuk:
 1. konversi saldo laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf b;
 2. konversi pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf c; dan/atau
 3. dividen saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) huruf d.

BAB X

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 77

Perusahaan dapat melakukan:

- a. Penggabungan; atau
- b. Peleburan.

Pasal 78

- (1) Perusahaan yang akan melakukan Penggabungan atau Peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah dicantumkan dalam rencana bisnis Perusahaan;
 - b. Penggabungan atau Peleburan tersebut tidak mengurangi hak Debitur; dan
 - c. kondisi keuangan Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut harus memenuhi ketentuan tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2.

- (3) Untuk memperoleh persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
- a. rencana kerja pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan, paling sedikit memuat:
 1. langkah pelaksanaan;
 2. jangka waktu pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan; dan
 3. rencana pemberitahuan kepada Debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan;
 - c. rancangan akta Penggabungan atau Peleburan;
 - d. rancangan akta pendirian dari Perusahaan hasil Peleburan;
 - e. daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat sertadaftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - f. laporan keuangan proforma dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan;
 - g. rencana bisnis untuk 3 (tiga) tahun pertama dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf k; dan
 - h. susunan organisasi dari Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.
- (4) Permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon

anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS Perusahaan hasil Penggabungan atau Peleburan.

Pasal 79

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan Penggabungan atau Peleburan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3);
 - b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan/atau anggota DPS; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (3) Dalam hal persetujuan Penggabungan atau Peleburan disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan kepada Perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal persetujuan Penggabungan atau Peleburan ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 80

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui Penggabungan atau Peleburan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan Penggabungan yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 81

- (1) Perusahaan yang menerima Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan;
 - b. salinan akta Penggabungan; dan
 - c. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan yang menggabungkan diri tidak mempunyai utang pajak kepada instansi yang berwenang.

Pasal 82

- (1) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), Perusahaan yang menerima Penggabungan dapat mengajukan permohonan

izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi, dengan melampiri izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri.
- (3) Perusahaan yang menerima Penggabungan dilarang menjalankan UUS dan/atau Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang menggabungkan diri sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 83

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan dalam hal terdapat permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2);
 - b. pencabutan izin usaha, izin pembentukan UUS, dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang dari

Perusahaan yang menggabungkan diri(jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan

- c. pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang kepada Perusahaan yang merupakan hasil Penggabungan (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang.
 - (4) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

Pasal 84

- (1) Perusahaan hasil Penggabungan wajib melaporkan pelaksanaan Penggabungan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 85

- (1) Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui Peleburan;
 - b. salinan akta Peleburan;
 - c. salinan akta pendirian Perusahaan hasil Peleburan; dan
 - d. dokumen yang menyatakan bahwa Perusahaan tidak mempunyai utang pajak kepada instansi yang berwenang.

Pasal 86

- (1) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), Perusahaan hasil Peleburan dapat mengajukan permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan oleh Direksi, dengan melampirkan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang terdahulu yang dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri.
- (3) Perusahaan hasil Peleburan dilarang menjalankan UUS dan/atau Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan yang meleburkan diri

sebelum memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 87

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang diterima secara lengkap.
- (2) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan dalam hal terdapat permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam 85 ayat (2) dan/atau Pasal 86 ayat (2);
 - b. mencabut izin usaha, izin pembentukan UUS, dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang dari Perusahaan yang meleburkan diri (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang; dan
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang kepada Perusahaan yang merupakan hasil Peleburan (jika ada), yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

- (3) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan keputusan pemberian izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang.
- (4) Dalam hal permohonan izin pembentukan UUS dan/atau izin pembukaan Kantor Cabang ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai alasan penolakan.

Pasal 88

- (1) Perusahaan hasil Peleburan wajib melaporkan pelaksanaan Peleburan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang kepada Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XI

KONVERSI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN MENJADI PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 89

- (1) Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah.
- (2) Perusahaan Pembiayaan yang akan melakukan konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh persetujuan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan konversi Perusahaan Pembiayaan menjadi Perusahaan

Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:

- a. rancangan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
- b. rancangan perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 1. nama Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 2. maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan
 3. wewenang dan tanggung jawab DPS;
- c. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit;
- d. daftar kantor di luar kantor pusat yang dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan dan/atau UUS;
- e. bukti sertifikasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi sesuai dengan susunan organisasi pada saat pengajuan permohonan persetujuan konversi;
- f. susunan organisasi yang dilengkapi dengan susunan personalia, uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab;
- g. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur dan kreditur;
- h. proyeksi laporan keuangan awal dari kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi; dan
- i. rencana kerja terkait kegiatan Pembiayaan Syariah yang akan dilakukan untuk 3 (tiga) tahun pertama setelah memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah, paling sedikit memuat:
 1. sistem dan prosedur kerja;
 2. contoh akad Pembiayaan Syariah;
 3. studi kelayakan peluang pasar dan potensi

- ekonomi;
4. rencana penyaluran Pembiayaan Syariah dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan rencana dimaksud; dan
 5. proyeksi secara bulanan atas:
 - a) laporan posisi keuangan;
 - b) laporan laba/rugi komprehensif; dan
 - c) laporan arus kas,serta asumsi yang digunakan.
- (4) Permohonan persetujuan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Pasal 90

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3);
 - b. analisis kelayakan atas rencana pelaksanaan konversi;
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, dan anggota DPS; dan
 - d. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan peninjauan ke kantor Perusahaan untuk memastikan kesiapan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah baru.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan konversi disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan konversi kepada Perusahaan Pembiayaan yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal permohonan persetujuan konversi ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 91

- (1) Perusahaan Pembiayaan yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan konversi dari Otoritas Jasa Keuangan harus melaksanakan RUPS paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Perusahaan belum melaksanakan RUPS yang menyetujui konversi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan persetujuan konversi yang sebelumnya telah diberikan.

Pasal 92

- (1) Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal RUPS.
- (2) Pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:

- a. salinan akta risalah RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 - b. salinan akta risalah RUPS yang menyatakan pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS;
 - c. fotokopi perubahan anggaran dasar yang mencantumkan:
 1. nama Perusahaan Pembiayaan Syariah;
 2. maksud dan tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk melakukan kegiatan usaha Pembiayaan Syariah; dan
 3. wewenang dan tanggung jawab DPS; dan
 - d. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi.
- (3) Untuk pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan dapat mengajukan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan atas namanya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan oleh Direksi, dengan melampiri dokumen berupa izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan.
- (5) Permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi menjadi Perusahaan Pembiayaan Syariah.

- (6) Berdasarkan pelaporan pelaksanaan RUPS yang menyetujui konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan permohonan izin pembukaan Kantor Cabang yang sebelumnya dimiliki oleh Perusahaan Pembiayaan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. memberikan persetujuan atau penolakan perubahan izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Syariah yang mulai berlaku efektif terhitung sejak anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - c. memberikan persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi; dan
 - d. memberikan persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan:
 - a. persetujuan atau penolakan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b;
 - b. persetujuan, pencatatan, atau penolakan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c; dan
 - c. persetujuan atau penolakan izin pembukaan Kantor Cabang atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversisebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d,

dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima secara lengkap.

- (8) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menyetujui pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dan menyetujui izin pembukaan Kantor Cabang atas nama Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. menetapkan keputusan pemberian izin usaha;
 - b. menerbitkan surat persetujuan atau pencatatan atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan/atau
 - c. menetapkan keputusan izin pembukaan Kantor Cabang.
- (9) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menolak untuk:
 - a. menetapkan izin usaha;
 - b. menyetujui atau mencatat atas akad yang digunakan oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah; dan/atau
 - c. menetapkan keputusan izin pembukaan Kantor Cabang, penolakan tersebut harus dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasannya.

Pasal 93

- (1) Perusahaan Pembiayaan Syariah hasil konversi wajib melaporkan pelaksanaan konversi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan pelaksanaan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan

melampirkan dokumen berupa anggaran dasar yang telah disetujui oleh atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

BAB XII

PELAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR TERTENTU, ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN ALAMAT

Bagian Kesatu

Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Tertentu

Pasal 94

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan anggaran dasar tertentu wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak persetujuan atau diterimanya surat pemberitahuan dari instansi yang berwenang.
- (2) Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. nama Perusahaan;
 - c. tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan; dan/atau
 - d. status Perusahaan tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya.
- (3) Dalam hal perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memerlukan persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan syariah dan unit usaha

syariah perusahaan pembiayaan, Perusahaan wajib memenuhi persyaratan dimaksud.

Pasal 95

- (1) Pelaporan perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf a harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan atau penerimaan surat pemberitahuan dari instansi berwenang; dan
 - b. contoh perjanjian pembiayaan atau akad Pembiayaan Syariah yang akan digunakan, jika terjadi perubahan kegiatan usaha.
- (2) Pelaporan perubahan nama Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf b harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang; dan
 - b. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama baru dari Perusahaan.
- (3) Pelaporan perubahan tempat kedudukan kantor pusat Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf c harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. perubahan anggaran dasar yang disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang;
 - b. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor baru; dan
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas alamat baru dari Perusahaan.
- (4) Pelaporan perubahan status Perusahaan tertutup menjadi perseroan terbatas terbuka atau sebaliknya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) huruf d, harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen perubahan anggaran dasar disertai dengan bukti persetujuan dari instansi berwenang.

Bagian Kedua

Pelaporan Perubahan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 96

- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan:
 - a. anggota Direksi;
 - b. anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - c. anggota DPS,wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah perubahan dicatat oleh instansi yang berwenang.
- (2) Pelaporan perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan Direksi dengan melampirkan dokumen salinan akta RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota DPS disertai dengan bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.

Bagian Ketiga

Pelaporan Perubahan Alamat

Pasal 97

- (1) Perusahaan wajib melaporkan perubahan alamat kantor pusat, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan perubahan.

- (2) Pelaporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan atas gedung kantor yang baru yang menunjukkan alamat kantor Perusahaan beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan.

BAB XIII

PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ATAS PERMINTAAN PERUSAHAAN

Pasal 98

- (1) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Perusahaan yang akan menghentikan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (3) Untuk memperoleh persetujuan penghentian kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. alasan penghentian kegiatan usaha;
 - b. rancangan akta anggaran dasar yang memuat rencana kegiatan usaha yang baru;
 - c. uraian mengenai kondisi Perusahaan, termasuk data mengenai jumlah pembiayaan, jumlah Debitur, dan jumlah kewajiban Perusahaan dan/atau Debitur;
 - d. rencana penyelesaian hak dan kewajiban yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan Perusahaan; dan

- e. bukti penyelesaian pungutan Otoritas Jasa Keuangan dan denda administratif terutang.

Pasal 99

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).
- (3) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan penghentian kegiatan usaha kepada Perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan persetujuan penghentian kegiatan usaha ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 100

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Perusahaan wajib:

- a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Perusahaan;
- b. mengumumkan rencana penghentian kegiatan usaha dan rencana penyelesaian kewajiban Perusahaan dalam surat kabar harian yang

- mempunyai peredaran nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha;
- c. menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan
 - d. menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit terhadap laporan posisi keuangan akhir termasuk melakukan verifikasi untuk memastikan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Perusahaan.

Pasal 101

- (1) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah:
 - a. seluruh hak dan kewajiban Perusahaan diselesaikan; atau
 - b. batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, digunakan yang lebih dahulu.
- (2) Pelaporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. bukti pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. bukti pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b;
 - c. bukti pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c;
 - d. salinan akta anggaran dasar yang memuat kegiatan usaha yang baru yang disertai dengan

- bukti persetujuan dari instansi yang berwenang;
- e. laporan posisi keuangan penutupan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - f. surat pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan bahwa seluruh hak dan kewajiban Perusahaan telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dan gugatan di kemudian hari menjadi tanggung jawab pemegang saham.

Pasal 102

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis terhadap laporan penghentian kegiatan usaha Perusahaan yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2).
- (2) Untuk melakukan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap Perusahaan yang mengajukan permohonan penghentian kegiatan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan keputusan tentang pencabutan izin usaha Perusahaan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan secara lengkap.

BAB XIV

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN, DAN PEMBUBARAN

Bagian Kesatu

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 103

- (1) Dalam hal Perusahaan dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, baik atas

permohonannya sendiri maupun atas permohonan krediturnya, Perusahaan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak adanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan memuat uraian paling sedikit:
 - a. nama pihak yang mengajukan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. ringkasan permohonan pernyataan penundaan kewajiban pembayaran utang; dan
 - c. rencana tindak yang akan dilakukan Perusahaan untuk menindaklanjuti proses penundaan kewajiban pembayaran piutang.

Bagian Kedua

Kepailitan

Pasal 104

- (1) Dalam hal Perusahaan dalam proses pailit, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan krediturnya, Perusahaan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak adanya permohonan pernyataan pailit.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan memuat uraian paling sedikit:
 - a. nama pihak yang mengajukan pailit;
 - b. ringkasan permohonan pernyataan pailit; dan
 - c. rencana tindak yang akan dilakukan Perusahaan untuk menindaklanjuti proses pailit.

Bagian Ketiga
Pembubaran

Pasal 105

- (1) Perusahaan bubar karena:
 - a. keputusan RUPS;
 - b. berdasarkan penetapan pengadilan; atau
 - c. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Perusahaan yang akan melakukan pembubaran yang disebabkan oleh keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan yang disebabkan oleh penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan tidak sedang dikenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha.

Pasal 106

- (1) Perusahaan yang akan melakukan pembubaran karena keputusan RUPS wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan pembubaran Perusahaan karena keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
 - a. rancangan akta penetapan pembubaran;
 - b. rencana penyelesaian hak dan kewajiban Debitur; dan
 - c. salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan.

Pasal 107

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan

pembubaran karena keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterimasecara lengkap.

- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. analisis dan penelitian atas kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2);
 - b. analisis kelayakan atas rencana pembubaran; dan
 - c. analisis pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan.
- (3) Dalam hal permohonan pembubaran karena keputusan RUPS disetujui, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat persetujuan rencana pembubaran kepada Perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal permohonan pembubaran karena keputusan RUPS ditolak, penolakan tersebut dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 108

Perusahaan yang telah memperoleh persetujuan rencana pelaksanaan pembubaran dari Otoritas Jasa Keuangan dapat melaksanakan pembubaran dimaksud.

Pasal 109

- (1) Perusahaan yang telah melakukan pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 wajib melaporkan pelaksanaan pembubaran kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal anggaran dasar disahkan, disetujui oleh, atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang.

- (2) Pelaporan pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi dengan melampirkan dokumen:
 - a. akta pembubaran yang telah diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b. bukti pengumuman pembubaran dalam surat kabar harian yang mempunyai peredaran nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha; dan
 - c. laporan posisi keuangan penutupan yang telah diaudit.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan.

Pasal 110

- (1) Dalam hal Perusahaan bubar berdasarkan:
 - a. penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b; atau
 - b. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf c,
likuidator harus melaporkan pembubaran tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh likuidator dengan melampirkan dokumen:
 - a. salinan keputusan mengenai pemberian izin usaha Perusahaan; dan
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan.

BAB XV

PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 111

- (1) Pencabutan izin usaha Perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pencabutan izin usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perusahaan yang:
 - a. bubar karena:
 1. keputusan RUPS;
 2. berdasarkan penetapan pengadilan; atau
 3. tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1);
 - b. dikenai sanksi administratif pencabutan izin usaha;
 - c. menghentikan kegiatan usaha sehingga tidak lagi menjadi Perusahaan berdasarkan permintaan Perusahaan; atau
 - d. bubar sebagai akibat melakukan Penggabungan atau Peleburan.
- (3) Sebelum pencabutan izin usaha yang disebabkan oleh kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan wajib melakukan penyelesaian kewajibannya.
- (4) Prosedur penyelesaian kewajiban oleh Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan memperhatikan kepentingan Debitur.

Pasal 112

- (1) Perusahaan yang telah dicabut izin usahanya dilarang untuk menggunakan kata *finance*, pembiayaan, dan/atau kata yang mencirikan kegiatan pembiayaan atau kelembagaan syariah, dalam nama Perusahaan.
- (2) Perusahaan yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usaha sebagai Perusahaan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 113

- (1) Perusahaan dapat melakukan integrasi dengan Perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sama.
- (2) Perusahaan yang akan melakukan integrasi menyampaikan permohonan persetujuan integrasi kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan menyampaikan dokumen berupa:
 - a. rencana tindak terkait integrasi yang akan dilakukan;
 - b. pernyataan bersedia dari Perusahaan yang akan menerima integrasi;
 - c. laporan keuangan Perusahaan yang akan melakukan dan menerima integrasi;
 - d. proforma laporan keuangan Perusahaan yang akan melakukan dan menerima integrasi; dan
 - e. persetujuan dari kreditur dalam hal yang diintegrasikan adalah liabilitas.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan analisis atas dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan analisis sebagaimana dimaksud ada ayat (3), Otoritas Jasa Keuangan menyetujui atau

menolak permohonan persetujuan integrasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.

- (5) Perusahaan dilarang melakukan integrasi sebelum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB XVII

PENYAMPAIAN PERMOHONAN PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PELAPORAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 114

- (1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelayanan secara elektronik (*e-licensing*), permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), 18 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (5), Pasal 40 ayat (2), Pasal 43 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 47, Pasal 49 ayat (3), Pasal 54 ayat (2), Pasal 58 ayat (3), Pasal 61 ayat (3), Pasal 65 ayat (2), Pasal 69 ayat (3), Pasal 73 ayat (1), Pasal 76 ayat (2), Pasal 78 ayat (3), Pasal 81 ayat (2), Pasal 82 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (3), Pasal 92 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 93 ayat (2), Pasal 95, Pasal 96 ayat (2), Pasal 97 ayat (2), Pasal 98 ayat (3), Pasal 101 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa

Keuangan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.

- (3) Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan bahwa setiap dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan merupakan dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen aslinya.
- (4) Seluruh dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dan/atau data yang tersimpan dalam pangkalan data (*database*) pada sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kekuatan hukum yang dipersamakan dengan dokumen cetak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan secara elektronik (*e-licensing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 115

- (1) Perusahaan wajib menyimpan dokumen cetak atas dokumen perizinan, persetujuan, dan pelaporan yang telah disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1114 ayat(1).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan verifikasi dan/atau validasi atas kebenaran dan kewajaran dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal114 ayat (1) yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Perusahaan wajib menyediakan dokumen cetak permohonan perizinan, persetujuan, dan pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) yang telah disampaikan oleh Perusahaan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa

Keuangan pada saat pelaksanaan verifikasi dan/atau validasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XVIII PENEGAKAN KEPATUHAN

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 116

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 18 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (2), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), Pasal 100, Pasal 101 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 109 ayat (1), Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 112, Pasal 113 ayat (5), Pasal 114

ayat (3), dan Pasal 115 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (2) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf c, Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 82 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 89 ayat (2), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 106 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47, Pasal 54 ayat (1), Pasal 65 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), Pasal 81 ayat (1), Pasal 84 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), Pasal 94 ayat (1), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), dan Pasal 109 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran tersebut telah diperbaiki, Perusahaan dikenai sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi peringatan tertulis.

Bagian Kedua
Penurunan Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan dan
Penilaian Kembali terhadap Pihak Utama

Pasal 117

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan Perusahaan tidak memenuhi ketentuan yang menyebabkan dikenakannya sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangandapat:

- a. menurunkan hasil penilaian tingkat kesehatan; dan/atau
- b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 118

- (1) Izin usaha Perusahaan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan sepanjang Perusahaan tidak melakukan perubahan nama Perusahaan.
- (3) Permohonan persetujuan yang telah diterima Otoritas Jasa Keuangan dan yang belum memperoleh persetujuan atau penolakan pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan.

- (4) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan Perusahaan harus memenuhi ketentuan mengenai kewajiban untuk terdaftar menjadi anggota lembaga pencatatan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (5) Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara langsung maupun tidak langsung kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan menggunakan tenaga kerja asing pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan tetap dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksud sampai dengan berakhirnya masa kerja dan tidak dapat diperpanjang.
- (6) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dan mempekerjakan tenaga kerja asing yang belum memenuhi ketentuan mengenai:
 - a. jenis jabatan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
 - b. persyaratan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1);
 - c. jenis fungsi yang dapat ditangani oleh tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli atau konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1); dan/atau
 - d. persyaratan tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai tenaga ahli atau konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2),

tetap dapat mempekerjakan tenaga kerja asing dimaksud sampai dengan berakhirnya masa kerja dan tidak dapat diperpanjang.

- (7) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan harus memenuhi ketentuan mengenai proporsi anggota Dewan Komisaris yang merupakan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (8) Bagi Perusahaan Pembiayaan yang masih menerima pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku dan tidak berencana untuk membentuk UUS, pendanaan yang telah diterima tetap dapat dilanjutkan sampai dengan jangka waktu pendanaan berakhir serta tidak dapat menerima pendanaan berdasarkan Prinsip Syariah yang baru.

Pasal 119

- (1) Setiap sanksi administratif yang telah dikenakan terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dinyatakan tetap sah dan berlaku.
- (2) Perusahaan yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan Perusahaan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 121

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 363, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5637); dan
2. Pasal 8 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6505),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY